

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET
DHUAFANA LAMPUNG DALAM MENSEJAHTRAKAN
MUSTAHIK DI DESA SINDANGANOM KECAMATAN
SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Diajukan Untuk Dimunaqasahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

IMAM PAHLEVI

NPM: 1741030128

Jurusan : Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET
DHUAFANA LAMPUNG DALAM MENSEJAHTRAKAN
MUSTAHIK DI DESA SINDANGANOM KECAMATAN
SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Diajukan Untuk Dimunaqasahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

**IMAM PAHLEVI
NPM: 1741030128**

Jurusan : Manajemen Dakwah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA
Pembimbing II : Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pendistribusian dana zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Lampung khususnya di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Serta untuk mngkaji apakah pendistribusian yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa Lampung sudah efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*).

Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penerima dana zakat produktif dan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Dompot Dhuafa Lampung di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Teknis analisis pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Lampung belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiqnya.

Dalam hal ini Dompot Dhuafa Lampung dalam mensejahterakan masyarakat perlu diapresiasi, namun penulis membeikan beberapa catatan rekomendasi Pelayanan Dompot Dhuafa Lampung harus memudahkan akses para mustahiq untuk memperoleh hak-haknya dari dana zakat. Sekaligus juga dibutuhkan dukungan dari para muzakki, baik perorangan maupun lembaga/badan usaha agar menyalurkan zakat, infaq dan sedekah yang lebih besar guna mendukung program-program lembaga zakat. Diharapkan adanya upaya penyegaran dalam pendistribusian dan pegelolaan zakat dengan mensinergikan semua komponen kelembagaan zakat, baik yang berkaitan dengan aspek manajemennya, sistem, strategi dan pengawasannya sehingga dapat menjadikan pengelolaan zakat menjadi efektif, tentunya tidak terlepas dari kualitas amil zakat itu sendiri, baik yang berkaitan dengan kejujurannya maupun kepeduliannya untuk membantu masyarakat miskin.

Kata Kunci : Pendistribusian Zakat Produktif, Kesejahtraan Mustahiq.

ABSTRACT

This study aims to study the distribution of productive zakat funds and their impact on improving the welfare of mustahik carried out by Dompét Dhuafa Lampung, especially in Sindanganom Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency. And to assess whether the distribution carried out by Dompét Dhuafa Lampung has been effective. This study uses a descriptive qualitative approach with the type of field research (field research).

Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Informants in this study were recipients of productive zakat funds and amil in the distribution and utilization of zakat in Dompét Dhuafa Lampung in Sindanganom Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency. Technical analysis in this study went through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. And to test the validity of the data, the researcher used triangulation technique. The results showed that the distribution of productive zakat funds carried out by Dompét Dhuafa Lampung was not effective in increasing the welfare of its mustahiq.

In this case, Dompét Dhuafa Lampung in the welfare of the community needs to be appreciated, but the author provides some recommendations for the Dompét Dhuafa Lampung service to facilitate access for mustahiq to obtain their rights from zakat funds. At the same time, support from muzakki, both individuals and institutions/business entities, is needed to distribute zakat, infaq and alms to a greater extent to support zakat institution programs. It is hoped that there will be refresher efforts in the distribution and management of zakat by synergizing all components of zakat institutions, both related to aspects of management, systems, strategies and supervision so that zakat management can be effective, of course it cannot be separated from the quality of zakat amil itself, both related to zakat management. honesty and concern for helping the poor.

Keywords: Distribution of Productive Zakat, Welfare Mustahiq.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Pahlevi
NPM : 1741030128
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA LAMPUNG DALAM MENSEJAHTRAKAN MUSTAHIK DI DESA SINDANGANOM KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karyaini, maka penanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2021
Penulis,



Imam Pahlevi
NPM. 1741030128



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur
Nama : Imam Pahlevi
NPM : 1741030128
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Bahri Ghazali, MA
NIP. 195611231985031002

Dr.Hj.RiniSetiawatiS.Ag.,M.Sos.I
NIP. 197209211998032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag
NIP. 197206161997032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur”** disusun oleh Imam Pahlevi, NPM: 1741030128, Program studi: **Manajemen Dakwah**. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 13 Januari 2022** pukul **07.30-09.00 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua : M. Husaini, MT (.....)

Sekretaris : Rouf Tamim, M. Pd. I (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Suslina, M. Ag (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Bahri Ghazali, M.A (.....)

Penguji Pendamping: Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsanrial Romli, M. Si.

NID. 19091990031002

MOTTO

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).¹



¹Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta : Alatif,2008),198

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak, Penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang ayah yang tercinta Andi Yusri dan Ibunda Zetti yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, serta mendidiku dengan penuh kasih sayang juga senantiasa berdo'a untuk keberhasilan hidupku di Dunia dan Akhirat.
2. Kakak Aris Protomo dan Adiku Choirunisa tercinta yang senantiasa memberikan motivasi untuk keberhasilanku, harapan kalian adalah semangatku.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagiku terutama pada Dosen Pembimbing I dan II Prof.Dr.H.M. Bahri Ghazali,MA dan Dr.Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.
4. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komuniakasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan pandangan dan pemikiranku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Sukanegara, tanggal 14 Juli 1997, anak kedua dari tiga bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SD N) Sukanegara Pada tahun 2003 sampai 2009. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Pesisir Tengah 2009-2012, kemudian SMK Krui Pesisir Tengah pada tahun 2012 lulus 2015.

Kemudian melanjutkan kejangjang Kuliah di UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Semasa kuliah penulis aktif di organisai kemasyarakatan juga bekerja membantu perekonomian keluarga.


Demikianlah riwayat hidup penulis ditulis dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis,

Imam Pahlevi

NPM. 1741030128



KATA PENGANTAR

Assalaamu ‘alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Segala puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “***Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur***” Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran agamanya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah (MD) UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang telah di berikan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Pembimbing I dan II berkat bimbingan dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA, dan Dr.Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.
3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag dan sekretaris Jurusan MD Bapak Husaini, M.T.
4. Bapak dan Ibu Dosen maupun Karyawan seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Pimpinan Lembaga Dompot Dhuafa Lampung dan Aparatur Pemerintahan Desa Sindang Anom, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti penelitian ini, semoga bisa bermanfaat untuk semua.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi *Alhamdulillah* atas hidayah dan karunia Allah SWT kemudian dengan bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing I dan II juga segenap teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, Penulis sangat harapkan demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua, *Aamiin ya Robbal 'alamien*.


Wassalaamu 'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Bandar Lampung, November 2021

Penulis,

Imam Pahlevi

NPM. 1741030128



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DAN KESEJAHTRAAN MUSTAHIK

A. Pendistribusian Zakat Produktif	17
1. Pengertian Pendistribusian	17
2. Proses Pendistribusian	17
3. Sistem Distribusi	18
4. Lembaga Saluran Distribusi	19
5. Distribusi Fisik	21
6. Transportasi.....	22
7. Zakat Produktif.....	23
8. Dasar Dan Tujuan Zakat.....	26

9. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahik</i>)	29
10. Macam - Macam Zakat.....	30
B. Fungsi Lembaga Zakat.....	34
1. Dana Zakat Produktif	35
2. Hukum Zakat Produktif.....	36
3. Pengelolaan Dana Zakat Produktif	37
4. Pemberdayaan Ekonomi.....	37
C. Kesejahteraan Masyarakat (<i>Mustahiq</i>).....	40
1. Pengertian Kesejahteraan	40
2. Konsep Kesejahteraan	44
3. Indikator Kesejahteraan.....	51
4. Karakteristik Kesejahteraan	53

BAB III :DOMPET DHUAFANA PROVINSI LAMPUNG DAN DESA SINDANG ANOM

A. Profil Dompeta Dhuafa Provinsi Lampung	57
1. Sejarah Singkat	57
2. Legalitas.....	58
3. Visi, Misi dan Tujuan	59
4. Struktural Organisasi.....	61
5. Proses Kerja Dompeta Dhuafa Lampung.....	65
B. Profil Desa Sindanganom	71
1. Keadaan Agama Penduduk.....	71
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk	73
C. Pendistribusian Zakat Produktif Dompeta Dhuafa Lampung dalam Mensejahterakan Mustahik	73
1. Dasar Hukum	73
2. Pendistribusian Zakat.....	74
3. Muzakki dan Mustahiq.....	75
4. Pendistribusian Zakat Produktif	75
5. Mekanisme Pendistribusian Zakat.....	77
6. Tingkat Kesejahteraan Mustahiq Penerima Zakat Produktif	78

7. Penerima Program Zakat Produktif Di Desa Sindanganom	79
---------------------------------------------------------------	----

BAB IV: DISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA LAMPUNG DI DESA SINDANGANOM

Pendistribusian Zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahiq	85
1. Pendistribusian Zakat Produktif	85
2. Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Desa Sindanganom	88

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi	95

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN JUDUL
FOTO DOKUMENTASI
SURAT PENELITIAN**



BAB I

PEDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun yang menjadi penegasan judul dalam penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan didalamnya, dengan judul skripsi **“Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur”**, maka dari itu sebuah skripsi yang baik diharapkan tidak hanya berguna bagi penulis, akan tetapi berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan judul yang penulis angkat secara satu demi satu agar lebih memudahkan didalam memahami isi skripsi ini.

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.¹ Dalam penelitian ini pendistribusian zakat oleh Dompot Dhuafa Lampung.

Zakat Produktif, dari segi bahasa kata zakat mempunyai berbagai arti yaitu *al- barakatu* (berkembang), *alnamaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ashshalahu* (kebaikan).¹ Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan darikekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.² Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar-kadarnya.³ Kata produktif

¹ Wardi Husni “*Pendistribusian Prodak*” (Jakarta: Insan Pers,2008),65.

¹Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2002), 7.

²Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menajemen Zakat*, (Semarang:Walisongo Press, 2009, cet. 1), 1.

³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*,(Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), 39.

secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.⁴ Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”⁵ Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Dompot Dhuafa Lampung adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dalam penelitian ini Dompot Dhuafa yang bertugas di wilayah Provinsi Lampung.⁶

Mensejahterakan mustahik, yang dimaksud adalah proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, adil dan makmur khususnya pada hal ekonomi agar ibadah tetap nyaman di jalan Allah SWT, bagi para mustahiq seperti fakir, miskin, yatim, pengurus zakat, muallaf, budak, orang berhutang, fisabilillah agar hidupnya aman, tentram, damai, adil dan makmur khususnya pada hal ekonomi. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani,

⁴Save M. Dagun, “*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*”, (Jakarta: LPKN,2000, cet. 2), 893

⁵Asnaini,*Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), 63-64.

⁶Dokumen Dompot Dhuafa Lampung.

rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁷

Desa Sindanganom adalah salah satu desa dari lima belas desa yang berada di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dalam kesempatan kali ini menjadi objek penelitian skripsi ini.

Jadi benang merah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan program zakat produktif agar orang yang menerima zakat bisa sejahtera dan produktif zakatnya yang dilakukan oleh lembaga Dompot Dhuafa Lampung di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.⁸ Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.⁹

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi

⁷ Ragel Prastior, *Revolusi Kesejahteraan Masyarakat* (Surabaya: Yamama Pers, 2009), 86.

⁸ Saifudin Zuhri, "Zakat di Era Reformasi", (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012), 8-9.

⁹ Muhammad Muflih, "Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 121.

masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik.¹⁰

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.¹¹

Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.¹² Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.¹³

Sejak berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan berdirinya lembaga zakat baik didirikan oleh swadaya masyarakat maupun pemerintah.

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.¹⁴

Forum Zakat (FOZ) saat ini mencatat sedikitnya ada 403 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), diantaranya Dompot Dzuafa (DD), Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), Pos Keadilan Peduli Ummat

¹⁰Saifudin Zuhri, *Op.cit*, 9

¹¹Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PIRAMIDEA, 2004, Cet.1), 1

¹²Saifudin Zuhri, *Loc.Cit*, 9

¹³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), 121.

¹⁴Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Piramide, 2004, Cet.1), 1

(PKPU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), Dompot Peduli Umat Darut Tuhid (DPU DT).¹⁵

Sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh undang-undang No. 38 Tahun 1999. Akibatnya, meskipun banyak lembaga zakat namun penghimpunan dan penyaluran zakat masih belum efektif.

Dalam Islam, altruisme merupakan salah satu alasan bagi perilaku kedermawanan. Seorang muslim memiliki pilihan dalam mencapai kepuasannya kalau iya merasa puas berderma dengan seorang peminta-minta, menyumbang korban bencana alam, memberi santunan kepada anak yatim, maka berarti kurva kepuasannya sudah sampai titik maksimum dengan memberikan infak secara pribadi dan langsung.

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.¹⁶

Kaitan dengan dana zakat digunakan kearah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, dimana kepemilikan dan

¹⁵ Noor Aflah, "*Arsitektur Zakat Indonesia*" (Jakarta: UI Press 2009), iii.

¹⁶ Saifudin Zuhri, *Op.Cit*, 40

keuntungannya diperuntukkan untuk fakir Miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa.¹⁷

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Desa Sindanganom menjadi salah satu lokasi program zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung, karena Dompot Dhuafa Lampung menganggap desa Sindanganom cukup layak untuk dijadikan lokasi program zakat produktif, hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya, pertama, keadaan penduduk di desa Sindanganom sangat beragam, sehingga Dompot Dhuafa Lampung berkeinginan untuk memberikan kesan baik tentang ajaran agama Islam. Kedua, keadaan ekonomi penduduk desa Sindanganom masih relatif dibawah rata-rata. Ketiga, lokasi program tidak begitu jauh dari kantor Dompot Dhuafa Lampung, ini semua agar program zakat produktif dapat berjalan secara efektif dan efisien.

¹⁷*Ibid*, 114

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada, diantaranya adalah:

1. Umat muslim di Indonesia dengan jumlah terbesar masih menjadi sorotan terjadi ketimpangan pada pemeluknya masalah ekonomi.
2. Zakat sangat baik apabila dikelola dengan baik dengan manajemen terbaik maka akan menjawab permasalahan umat khususnya ekonomi.
3. Umat muslim di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur sangat banyak dan masih terlihat ketimpangan ekonomi.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendistribusian zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung dalam mengangkat kesejahteraan mustahiq di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

Dan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah distribusi zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur dalam mengangkat kesejahteraan mustahik.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang masalah dan fokus juga subfokus penelitian

diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pendistribusian zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi yang akan diteliti ini adalah untuk mempelajari pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen dakwah, tentang pendistribusian zakat produktif.
- b. Bagi lembaga Dompot Dhuafa Lampung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat dalam menentukan kearah yang lebih baik.
- c. Bagi jurusan Manajemen Dakwah, diharapkan dapat memperluas informasi dalam rangka menambah serta meningkatkan khazanah pengetahuan di bidang pendistribusian zakat produktif.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam

Solo)”. Fakultas Syari’ah, UMS, 2008. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahiqbinaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (mustahiq) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif.

2. Penelitian Arif yang berjudul “Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)”. Fakultas Syari’ah, STAIN Salatiga, 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengembangkan ternak kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.
3. Penelitian Mila Sartika yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” UMS, 2008. Mila Sartika menyatakan dalam penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan

tingkat kemiskinan tidak hanya digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari yang berjudul “ Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Semarang)”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omset, dan keuntungan atau laba usaha digunakan metode uji beda (*Paired T-test*). Objek dalam penelitian ini yaitu mustahiq yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha dengan metode hibah atau qordhul hasan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset, dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Adapun pembeda dengan karya-karya ilmiah di atas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur” menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, dengan memaparkan program-program yang inovatif dan menguntungkan bagi peningkatan ekonomi dan sekaligus memaparkan teori pengalokasian zakat produktif dan kontribusi Dompot Dhuafa Lampung terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

penelitian ini difokuskan kepada zakat produktif untuk mensejahterakan mustahiq.

I. Metode Penelitian

Untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan diatas, perlu memakai beberapa metode yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan dan diskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.”¹⁸ Sugiyono menambahkan bahwa yang di maksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci.¹⁹

Alasan penggunaan metode kualitatif ini juga dikarenakan: 1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, 2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, 3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang di hadapi.²⁰ Margono menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan lebih bersifat diskriptif-analitik yang berarti

¹⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Renika Cipta, 1997), 36

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2008), 15.

²⁰ Moeloeng J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009), 4

interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis/menyeluruh dan sistematis.²¹

Selain itu penggunaan metode penelitian kualitatif juga mengarahkan pusat perhatian kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupannya dalam pengertian lain, peneliti menekankan pada titik pandang orang-orang atau yang di sebut “ people’s point of view”, dan pemaparan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi lapangan dengan menarik makna dan konsepnya.²² Menurut Moelongo:

Penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif analisis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori, lebih mementingkan proses dari pada hasil, memilih seperangkat kriteria untuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.²³

b.Sifat Penelitian

Penelitian *deskriptif analitik* yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data yang diperoleh di lapangan, menyajikan data dan menganalisis data yang diperoleh serta menginterpretasi.²⁴

2. Sumber Data

Data adalah korelasi fakta-fakta atau nilai-nilai numerik (angka), sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Baik secara kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan

²¹ Margono, *Op Cit.* 36-37.

²² Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan*, (Semarang IKIP Semarang Pres, 1993), 114.

²³ *Op Cit* Moeloeng J Lexy, 4

²⁴ *Ibid*, 44

peneliti, baik tertulis maupun lisan.²⁵ sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Sumber data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.²⁶ Berupa informasi-informasi hasil dari wawancara dengan pengurus Dompot Dhuafa Provinsi Lampung dan mustahik yang berhubungan dalam penelitian ini yaitu pendistribusian zakat produktif Dompot Dhuafa Lampung dalam mensejahterakan Mustahik di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terbagi dua bagian yaitu: bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.²⁷ Yang berhubungan dalam penelitian ini Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung dalam mensejahterakan Mustahik di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Teknik Pengumpulan Data Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁵Suharsimi Harikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" , Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

²⁶Kartini Kartono, *Op.Cit*, 97

²⁷*Ibid*, 107

b) Teknik Pengumpulan Data Lapangan

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode :

1). Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Penulis melakukan observasi dan mengamati gejala sosial yang ada di masyarakat sebagai bahan penunjang dalam penelitian.

2). Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.²⁹ Pengurus dan mustahik untuk mencari informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

3). Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan-catatan tentang kondisi penduduk di kantor kelurahan, kondisi demografi penduduk. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Penulis menggunakan teknik ini guna untuk memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak diperoleh dari teknik observasi dan wawancara.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-XV, 2002),70

²⁹*Ibid*, 194

³⁰*Ibid*, 194-197

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- b. Penandaan Data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan judul penelitian.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³² Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian.

Adapun penalaran yang akan digunakan penulis adalah deduktif-induktif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada diawal paragraf. Induktif adalah

³¹*Ibid*,107

³²*Ibid*,335.

penalaran yang benar dari sebuah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus.³³

J. Sistematika Pembahasan

Sistematis penulisan skripsi ini, dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, utama dan akhir. Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, bukti keaslian skripsi, kata pengantar, halaman persembahan, halaman motto, daftar isi. Padabagian utama terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, berisi uraian tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua tinjauan pustaka / teori meliputi karakterlistik Pendistribusian dan zakat profuktif.

Bab Ketiga, deskripsi objektif penelitian Lembaga Dompot Dhuafa Lampung dan Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, seperti gambaran umum, dan hasil penemuan lapangan.

Bab Keempat, adapun yang dibahas dalam bab ini adalah analisis data penelitian, temuan penelitian.

Bab Kelima, penutup yakni berisi kesimpulan dan rekomendasi.

³³Cholid Narbuto dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2002),70.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DAN KESEJAHTRAAN *MUSTAHIQ*

A. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

1. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar serta mempermudah penyampaian produk dan jasa dari produsen kepada konsumen sehingga penggunaan sesuai (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat) dengan yang diperlukan.¹

Distribusi yang efektif akan memperlancar arus atau akses barang oleh konsumen sehingga dapat diperoleh kemudahan memperolehnya. Di samping itu konsumen juga akan dapat memperoleh barang sesuai dengan yang diperlukan.²

Produsen dan konsumen mempunyai kesenjangan spasial, waktu, nilai, keragaman, dan kepemilikan produk karena perbedaan tujuan serta persepsi masing-masing. Dengan distribusi dapat diatasi kesenjangan antara produsen dan konsumen.³

2. Proses Pendistribusian

Proses pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang mampu:⁴

- a. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran (marketing function), dan
- b. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing-channel flow) secara fisik dan nonfisik.

Kegiatan pemilihan, meliputi :

¹ Ajat Sudrajat "*Manajemen Distribusi*" (Bandung : Mika Pers,2006),76.

² *Ibid*,89

³ *Ibid*,90

⁴ *Ibid*, 99

- 1) Fungsi akumulasi merupakan kegiatan pengumpulan dan penyimpanan persediaan dari beberapa pemasok barang untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar.
 - 2) Fungsi klasifikasi, adalah kegiatan mengelompokkan (grading) produk-produk kedalam beberapa tingkatan kualitas atau kriteria lain yang berbeda-beda.
 - 3) Fungsi alokasi, adalah kegiatan penguraian (breaking-bulk) besaran atau jumlah unit persediaan yang homogen menjadi besaran jumlah yang lebih kecil.
 - 4) Fungsi gabungan, adalah kegiatan pengumpulan (product assortment) beberapa jenis produk menjadi kelompok produk untuk penggunaan yang berkaitan.
- c. Kegiatan pertemuan merupakan usaha mempertemukan produsen dengan konsumen. Kejadiannya meliputi usaha mencari informasi tentang permintaan produk dan informasi pasar yang lain serta mencari pelanggan melalui kegiatan promosi.
- d. Kegiatan pertukaran merupakan kegiatan negosiasi dan transaksi yang meliputi pertukaran produk beserta kepemilikannya hingga kegiatan pembayaran dan pengiriman barang. Pertukaran meliputi keputusan-keputusan pembelian tentang jumlah, jenis, saat atau waktu, dan syarat-syarat pembayarannya dengan memperhatikan syarat atau kondisi pertukaran yang wajar.

3. Sistem Distribusi

Secara umum, sistem distribusi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem distribusi langsung dan sistem distribusi tidak langsung. Sistem distribusi langsung mendistribusikan barang secara langsung dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi tidak langsung menggunakan perantara (middleman) sehingga tidak langsung ketemu dengan konsumen.⁵

⁵ *Ibid*,111

4. Lembaga Saluran Distribusi

Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut : “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli“.⁶

Sedangkan Philip Kotler mengemukakan bahwa : “Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi“.Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen.⁷

Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu ; Pedagang perantara dan Agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

1. Pedagang perantara Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.
2. Agen perantara Agen perantara (*Agent middle man*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu :
 - a. Agen Penunjang
 - 1) Agen pembelian dan penjualan.

⁶ Winardi, *Manajemen Pemasaran* (Yogyakarta: Garuda Perss,2002),71

⁷ *Ibid*,74.

- 2) Agen Pengangkutan.
 - 3) Agen Penyimpanan.
- b. Agen Pelengkap
- 1) Agen yang membantu dalam bidang financial.
 - 2) Agen yang membantu dalam bidang keputusan.
 - 3) Agen yang dapat memberikan informasi.
 - 4) Agen khusus.

Kegiatan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka para pemakai saluran pemasaran harus mampu melakukan sejumlah tugas penting, yaitu :⁸

1. Penelitian, yaitu melakukan pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran.
2. Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran informasi yang persuasive mengenai penawaran.
3. Kontak, yaitu melakukan pencarian dan menjalin hubungan dengan pembeli.
4. Penyelarasan, yaitu mempertemukan penawaran yang sesuai dengan permintaan pembeli termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian dan pengemasan.
5. Negoisasi, yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan lain-lain sehubungan dengan penawaran sehingga pemindahan kepemilikan atau penguasaan bias dilaksanakan.
6. Distribusi fisik, yaitu penyediaan sarana transportasi dan penyimpanan barang.
7. Pembiayaan, yaitu penyediaan permintaan dan pembiayaan dana untuk menutup biaya dari saluran pemasaran tersebut.

⁸ *Ibid*, 76-79.

8. Pengambilan resiko, yaitu melakukan perkiraan mengenai resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut.

5. Distribusi Fisik⁹

Distribusi fisik merupakan aspek penting kedua dalam rangka menjadikan suatu produk tersedia bagi konsumen dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat. Dalam hubungan itu, Dewan Manajemen Distribusi Fisik Nasional Amerika Serikat mendefinisikan distribusi fisik sebagai berikut : “ Suatu rangkaian aktivitas yang luas mengenai pemindahan barang jadi secara efisien dari akhir batas produksi kepara konsumen, serta didalam beberapa hal mencakup pemindahan bahan mentah dari suatu pembekal keawal batas produksi “

Manajemen distribusi fisik hanyalah satu diantara istilah deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan suatu pengendalian atas pemindahan barang seperti didefinisikan dimuka. Hal ini sering pula diistilahkan sebagai manajemen ogistik atau logistik pemasaran. Namun demikian, apapun istilah yang digunakan konsep dasarnya adalah sama. Secara terperinci, kegiatan yang ada dalam kegiatan distribusi fisik dapat dibagi kedalam lima macam yaitu :¹⁰

A. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanannya

1. Penentuan lokasi penyediaannya

Kebijaksanaan terhadap lokasi persediaan didasarkan pada strategi yang diinginkan, apakah secara memusat (konsentrasi) ataukah menyebar (dispersi) dipasarnya. Jika perusahaan mengkonsentrasikan persediaannya, maka akan memudahkan dalam mengadakan pengawasan. Selain itu, juga akan meningkatkan efisiensi penyimpanan dan penanganan

⁹ *Ibid*,81.

¹⁰ Basu Swasta, *Manajemen Distribusi* (Jakarta: Pustaka Abadi, 1984),220-

barangnya. Namun dari segi lain dapat terjadi bahwa beban pengangkutan akan meningkat dan pengantaran barang ke beberapa segmen pasar akan terlambat. Dan jika perusahaan menyebarkan persediaannya ke beberapa lokasi, maka keadaannya akan berlainan, dan merupakan kebalikan dari konsentrasi.

2. Sistem penyimpanan persediaan

Penyimpanan erat kaitannya dengan pergudangan, biasanya perusahaan yang tidak mempunyai fasilitas penyimpan sendiri umumnya menyewa kepada lembaga atau perusahaan lain atau disebut gudang umum. Besarnya sewa yang harus dibayar ditentukan menurut besarnya ruangan yang digunakan.

3. Sistem penanganan barang

Sistem penanganan barang yang dapat digunakan antara lain : paletisasi, pengemasan, sistem pengawasan persediaan, prosedur memproses pesanan dan pemilihan metode pengangkutan

6. Transportasi

Pada dasarnya transportasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk disana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi

tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Dalam melakukan suatu proses transportasi pasti menimbulkan suatu keuntungan yang berupa terdistribusikannya barang hasil produksi dan kerugian yang berupa biaya transportasi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak pengiriman dan moda yang digunakan.¹¹

7. Zakat Produktif

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *alnamaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ashshalahu* (kebaikan).¹² Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.¹³ Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, nisab, haul, dan kadar-kadarnya.¹⁴

Zakat di dalam Al-Qur'an dan Hadist terkadang disebut dengan shadaqah,¹⁵ sebagaimana firman Allah SWT pada surat At-Taubah Ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

¹¹ *Ibid*, 230-231.

¹² Didin Hafid Fudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

¹³ Ilyas Supena dan Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), 1.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), 39.

¹⁵ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), 3.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui. (QS. At-Taubah: 103).¹⁶

Berdasarkan pengertian secara istilah tersebut, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama. Jadi zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, disamping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.¹⁷ Zakat juga suatu lembaga sosial dalam masyarakat Islam. Tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya.¹⁸

Diatas telah dijelaskan mengenai berbagai definisi zakat menurut bahasa dan istilah dimana zakat sebagai ibadah umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah yang ditunaikan dengan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 273.

¹⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 10.

¹⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet. 1), 750.

membayar sejumlah kekayaan yang dimilikinya. Dengan berzakat seseorang telah menunaikan kewajibannya dan juga telah membersihkan hartanya, dan lebih dekat dengan Allah SWT. Zakat juga dapat berkembang menjadi konsep kemasyarakatan, dimana seseorang dapat melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk didalam masalah ekonomi, dan zakat mampu mengangkat derajat fakir miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.¹⁹ Secara umum produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang"²⁰ Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.²¹

Penegasan mengenai zakat produktif diatas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan banyak menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat secara produktif akan lebih optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

¹⁹ Save M. Dagun, "*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*", (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), 893.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), 63-64.

²¹ *Ibid*, 64.

8. Dasar Dan Tujuan Zakat

Dasar zakat dan zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah Al- Baqarah: 43 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS: Al-Baqarah: 43)²²

Kemudin pada QS. At- Taubah: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: Al-Baqarah: 43)²³.

²² Departem Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2008), 8

²³ *Ibid*, 203.

Kemudian dalam, Al- Baqarah: 267 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS.Al- Baqarah: 267)²⁴

Selain dasar hukum Al- Qur’an terdapat hadis dari Ibnu abbas ra., bahwa rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda yang artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.”

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an dan hadis

²⁴ Ibid,36.

terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.²⁵

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adaah sebagai berikut:²⁶

- 1) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 7) Mendidik manusia untuk berdisplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

²⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 37.

²⁶ *Ibid*,70-72.

9. Golongan yang berhak menerima Zakat (*Mustahiq*)

Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaransyariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam Al Qur'ansurat At-Taubah: 60.

Yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (At-Taubah:60).

Dalam Buku Tafsir al-Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:²⁷

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

²⁷ Harun Elan “*Kumpulan Dalil Zakat*”(Bandung :PustakaPintar, 2000),82.

- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.

Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

10. Macam-Macam Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua macam yaitu Zakat Maal (zakat harta) dan Zakat Fitrah. Pertama Zakat maal (zakat harta) yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang termasuk juga badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Zakat harta memiliki tiga segi :²⁸

- a) Segi Ibadah

Adalah pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, danamal untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

- b) Segi Sosial.

Adalah masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya

²⁸ *Ibid*,3.

yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan ibnu sabil. Seperti inilah Rasulullah Saw, menyuruh Muadz Ibn Jabal, ketika mengirimnya ke yaman pada tahun 10 H, untuk mengambil zakat dari para orang kaya dan menyerahkannya kepada pakir miskin dan mereka yang berhak menerimanya.

c) Segi Ekonomi

Adalah pada sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan.

Kedua Zakat fitrah yaitu zakat pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam hari raya Idul Fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar. Para ulama telah membagi zakat fitrah kepada dua bagian yaitu : zakat harta yang nyata yang terang dilihat umum, seperti : Binatang, Tumbuh-tumbuhan, Buah-buahan dan barang logam. Zakat harta yang tidak nyata yang dapat disembunyikan, seperti: Emas, Perak, Rikaaz, dan barang perniagaan.²⁹

Sedangkan menurut Ahmad Bin Qudamah menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau dalam Hadist, adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan:

a) **Zakat Hewan.**

Ternak Dalam berbagai hadist dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis zakat hewan ternak, diantaranya : hewan unta, hewan sapi dan hewan domba atau kambing Adapun persyaratan utama

²⁹ *Ibid*, 76-77.

kewajiban zakat pada hewan ternak adalah sebagai berikut;

- 1) Mencapai Nishab, Syarat yang pertama ini berkaitan dengan jumlah minimal hewan yang dimiliki, yaitu: lima ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, 40 ekor untuk kambing ataupun domba.
- 2) Telah melewati waktu satu tahun (haul), Syarat ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para khalifah yang empat dengan mengirim secara periode para petugas zakat untuk memungut zakat ternak ini setiap tahun
- 3) Digembalakan di tempat penggembalaan umum, Yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali sangat jarang sekali. Hal ini berdasarkan Hadist Riwayat Ahmad, Nas'i. dan Abu Dawud dari Baz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya,³⁰ Ia berkata : yang artinya : *“Aku telah mendengar rasulullah saw bersabda : pada setiap unta yang digembalakan, pada empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor betina unta yang disebut dengan ibnatulabun.*
- 4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya dan tidak pula dipekerjakan hal ini berdasarkan hadist Nabi bahwa beliau bersabda, yang Artinya: *“Tidak dikeluarkanzakat dari ternak yang sudah tua, yang cacat tubuhnya, dan kambing jantan.”*³¹

b) Zakat Emas, Perak Dan Uang

Adapun kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak, setelah memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini berdasarkan Al-Quran (QS : At-Taubat: 34-35).

³⁰ Qadrawi *“Fiqih Zakat”* (Jogyakarta: Islam Pers, 1996), 238.

³¹ *Ibid* 473.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ
 لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
 لَا أَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتَنُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS : At-Taubah: 34-35).

Adapun syarat utama zakat pada emas dan perak adalah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun (haul). Besar nishab dan jumlah yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. Pertama Nishab Emas adalah 20 Dinar (misqal), lebih kurang sama dengan 85 gram emas. Kedua Nishab Perak adalah 200 Dirham, lebih kurang

sama dengan 595 gram perak. Ketiga Nishab Uang, baik uang giral maupun uang kartal adalah 94 gram emas, masing-masing dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c) Zakat Perdagangan

Kewajiban zakat perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, kemudiandikemukakan dalam sebuah hadist riwayat abu dawud dari samrah bin jundab, ia menyatakan, yang artinya :“Amma ba’du, sesungguhnya Rasulullah SAW, telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada segala yang kami maksudkan untuk dijual, (HR. Daruquthni dan Abu Daud: 214 (Mukhdzar As-Sunnah, jilid 2 : 175)”. Ada tiga syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu sebagai berikut:³²

- a. Niat berdagang, Niat berdagang atau niat memperjual-belikan komoditas-komoditas tertentu ini merupakan syarat yang sangat penting.
- b. Mencapai nishab, Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh misqal atau dua puluh dinar emas atau dua ratus dirham perak.
- c. Telah berlalu waktu satu tahun.

B. FUNGSI LEMBAGA ZAKAT

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:³³

³² *Ibid*, 479.

³³ Ridwan, *Manajemen Lembaga ZIS*, (Jakarta: GunungAksara, 2005), hal.56-

1) Sebagai Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust*(kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

1. Dana Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengademikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.³⁴

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin

³⁴ *Ibid*, 73-74.

kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amal.³⁴

2. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Alquran, hadist, dan ijma' ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun secara produktif.³⁵

Dengan demikian tidak ada dalil naqli yang secara sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada mustahik. Sebagian ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum zakat produktif yaitu untuk melihat siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut baik secara konsumtif maupun produktif, dengan syarat, pemberian tersebut tetap diberikan kepada 8 asnaf yang berhak. Ayat ini menjelaskan tentang kepada siapa saja dana zakat ini diberikan, dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat tersebut kepada pos-pos tersebut.³⁶

³⁴Sartika, Zakat Produktif (Bandung : PustakaGunugJati,2008), 78.

³⁵*Ibid*, 92.

³⁶*Ibid*, 478.

3. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Qadir menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.³⁷ Hal tersebut diperkuat oleh Muhammadiyah yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*). Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

- 1.) Melakukan studi kelayakan;
- 2.) Menetapkan jenis usaha produktif;
- 3.) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4.) Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
- 5.) Melakukan evaluasi.
- 6.) Membuat laporan.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut bahasa, "Pemberdayaan" berasal dari kata "Daya" yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

³⁷*Ibid*, 482.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.³⁸

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau kemiskinan.³⁹

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan kondisi hingga semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuannya, Kartasmita menyatakan bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.⁴⁰

Pemberdayaan seperti yang di sampaikan oleh Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono (2009) dalam bukunya yang berjudul, Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah pada masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Maka, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingindicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu: masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam

³⁸*Ibid*, 490.

³⁹*Ibid*, 491-492

⁴⁰*Ibid*, 173.

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti memiliki kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Dalam pemberdayaan masyarakat dan untuk mengatasi masalah sosial ada beberapa model pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh Marie Weil dan Dorothy N. Gamle yakni;⁴¹

a. Pengorganisasian Masyarakat dan Lingkungan

Model ini adalah sebuah penekanan aktivitas masyarakat di dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan dan organisasi-organisasi masyarakat tingkat bawah. Nilai-nilai ini adalah mendukung penuh nilai demokrasi yang sesungguhnya karena mereka bisa masuk ke setiap organisasi dan terlibat di dalam pengambilan keputusan dengan tujuan memperkuat keterampilan untuk mencapai tujuan hidupnya.

b. Program Pengembangan dan Hubungan Masyarakat

Sistem program ini adalah lembaga-lembaga yang bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang sulit untuk didapatkan kecuali di kota-kota besar.

Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* mengungkapkan Pelaksanaan proses dan pencapaian melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat di singkat menjadi 5P, yaitu;⁴²

⁴¹*Ibid*, 465-468.

⁴²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Jakarta : PTKU Pers, 2005), 39-41.

1. **Pemungkinan:** menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
2. **Penguatan:** memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. **Perlindungan:** melindungi masyarakat terutama masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh masyarakat yang kuat dengan tujuan menjaga persaingan yang tidak seimbang apalagi tidak sehat antara yang kuat dan yang lemah dan mencegahnya eksploitasi kelompok kuat kepada kelompok lemah.
4. **Penyokongan:** memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
5. **Pemeliharaan:** memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan hak kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. pemberdayaan harus mampu menjamin kesederhanaan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

C. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (*MUSTAHIQ*)

1. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya,

sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran.⁴³ Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan tersebut adalah dengan:⁴⁴

- a) Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
- b) Terpenuhinya kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat.
- c) Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.
- d) Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
- e) Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Cara lain untuk menguji realisasi tujuan kesejahteraan tersebut adalah dengan melihat tingkat solidaritas keluarga dan sosial yang dicerminkan pada tingkat tanggung jawab bersama

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1011.

⁴⁴ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 51.

dalam masyarakat, khususnya terhadap anak-anak, usia lanjut, orang sakit dan cacat, fakir miskin, keluarga yang bermasalah, dan penanggungan kenakalan remaja, kriminalitas, dan kekacauan sosial.

Berdasarkan Kerangka Dinamika Sosial Ekonomi Islam, suatu pemerintahan harus dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi syariah. Hal ini terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Sebuah masyarakat bisa saja mencapai puncak kemakmuran dari segi materi, tetapi kekayaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama apabila lapisan moral individu dan sosial sangat lemah, terjadi disintegrasi keluarga, ketegangan sosial dan anomie masyarakat meningkat, serta pemerintah tidak dapat berperan sesuai dengan porsi dan sebagaimana mestinya.

Salah satu cara yang paling konstruktif dalam merealisasikan visi kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat yang sebagian masih berada di garis kemiskinan adalah dengan menggunakan sumber daya manusia secara efisien dan produktif dengan suatu cara yang membuat individu mampu mempergunakan kemampuan artistik dan kreatif yang dimiliki oleh setiap individu tersebut dalam merealisasikan kesejahteraan mereka masing-masing. Hal ini tidak akan dapat dicapai jika tingkat pengangguran dan semi pengangguran yang tinggi tetap berlangsung.⁴⁵

Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal

⁴⁵ Merza Gamal, *Indikator Kesejahteraan Islami* (Bandung : Insan Pustaka, 2000),87-88.

yaitu:46 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif.

Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat.

Martin, menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just et al dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.⁴⁷

Mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III,

⁴⁶Sumawan dan Tahira, *Kesejahteraan Ekonomi* (Jakarta : PT. Bina Restari,2006),78.

⁴⁷Sawidak, *Kesejahteraan Ekonomi* (Jakarta : PT. Bina Restari,2006),78.

yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum.

Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial.

Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward et al. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (the inner-experience), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

2. Konsep Kesejahteraan

Potensi masyarakat sangat besar, begitu juga dengan dana zakat. Bila diberdayakan secara optimal, dana zakat itu bisa digunakan untuk kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat miskin. Indonesia khususnya negara yang berkependudukan kurang lebih 230 juta jiwa dan terdapat sekitar 84-88 persen yang beragama Islam. Jumlah yang demikian besar itu memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

⁴⁸ *Ibid*,81-82.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini :

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.⁴⁹

Menurut Al-Ghazali kesejahteraan suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu :⁵⁰

- 1) Agama.
- 2) Hidup atau jiwa.
- 3) Keluarga atau keturunan.
- 4) Harta atau kekayaan.
- 5) Intelek atau akal.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.⁵¹ Mustahik adalah orang yang patut ataupun berhak menerima zakat.⁵² Jadi kesejahteraan mustahik berarti keamanan, ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, baik itu ketentraman

⁴⁹Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2003),8.

⁵⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : III T Edisi ke III, 2003),62.

⁵¹ Rahayu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Priangan Pers,2016),91.

⁵²Rahmat Hidayat, *Zakat dan Kesejahteraan* (Jakarta : YPI Pustaka,2018),6.

dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahwa kebutuhan-kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaan dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.⁵³

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini :⁵⁴

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- 2) Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*. Dalam pengertian sederhana *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan hidup.

Zakat dapat dikatakan dapat menjadi instrumen kesejahteraan mustahik. Karena zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan skema

⁵³*Ibid*,18-19.

⁵⁴Burhanuddin, *Zakat dan Ekonomi Islam* (Bandung: Kuring Pers,2017),73.

jaminan sosial, sehingga kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim.⁵⁵

Indikator kesejahteraan masyarakat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmanai dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut BPS (badan pusat Statistik) indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Kependudukan

Pembangunan dapat digambarkan sebagai suatu proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Pembangunan memerlukan berbagai sumber daya antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Salah satu sumber daya yang paling menentukan keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yaitu penduduk, di samping juga aset atau sumber daya lainnya. Penduduk dalam hal ini diposisikan menjadi pelaku sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Penduduk selain sebagai pendukung pembangunan, juga dapat menjadi penghambat proses pembangunan.

Semakin banyak jumlah penduduk seharusnya semakin banyak pelaku pembangunan dan diharapkan juga akan memberikan input pembangunan yang bernilai lebih. Jumlah penduduk yang banyak dan diikuti dengan kualitas yang baik, maka penduduk akan menunjang pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk banyak namun dengan kualitas yang minim hanya akan menghambat pembangunan.

b. Kesehatan

Tingkat kesehatan rakyat sebuah negara dapat dilihat dari angka umur harapan hidup (UHH). Tahun 2000 UHH

⁵⁵*Ibid*,91.

rakyat Indonesia 65,6 tahun sementara itu tahun berikutnya 2001 naik menjadi 65,8, ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat mengalami perbaikan. Namun secara internasional UHH rakyat Indonesia masih rendah.⁵⁶

Pada tahun yang sama UHH rakyat Thailand 69,9 tahun, Malaysia 72,2 tahun, Singapura 77,4 tahun dan Jepang 80,8 tahun. Saat UHH Indonesia rendah berarti bahwa tingkat kesehatannya belum baik. Hal ini dapat disebabkan beberapa hal, antara lain rendahnya akses pelayanan kesehatan, rendahnya akses air bersih, rendahnya gizi balita, mewabahnya penyakit menular dan lambannya penanganan kematian ibu melahirkan.⁵⁷

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, gender dan lokasi geografis. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”⁵⁸

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan

⁵⁶ BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019*, Katalog BPS : 3101013.63.03, 27.

⁵⁷ *Ibid*, 27.

⁵⁸ *Ibid*, 29.

pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

d. Pendapatan masyarakat

Pendapatan atau penghasilan adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu biasanya terdapat perbedaan. Keadaan ini wajar terjadi karena setiap individu memiliki perbedaan keahlian dibidang masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu yang tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden), serta tunjangan dari pemerintah.⁵⁹

e. Angkatan Kerja

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Sayangnya besarnya penawaran tersebut tidak disertai dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, sehingga sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Kelebihan pasokan

⁵⁹ Paul A Samuelson Dan William D Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi*, (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004),417.

tenaga kerja dalam jumlah besar menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang serius dan tersebar luas yaitu: pengangguran, meledaknya sektor informal dan setengah pengangguran. Masalah serius dalam ketenagakerjaan meliputi pengangguran, setengah pengangguran dan rendahnya kualitas tingkat hidup pekerja.

Masalah ini sudah lama menjadi masalah serius dan tidak banyak berkurang selama 40 tahun pembangunan di Indonesia. Bahkan ketika terjadi “Keajaiban Ekonomi” (ekonomi tumbuh cepat dalam tahun sembilan-puluhan) struktur ekonomi yang timpang cenderung kurang membaik, sehingga kondisi ketenagakerjaan tidak banyak perubahan.⁶⁰

Pemanfaatan SDM sebagai suatu manifestasi dari kualitas SDM lebih sering dilihat dalam dimensi tenaga kerja. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang dapat memasuki pasar kerja.

f. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman selain merupakan kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan rumah dan lingkungan yang sehat dan nyaman.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman menjadi salah satu prioritas utama dalam meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Krieger and Higgins (2002), selain merupakan kebutuhan dasar

⁶⁰ *Ibid.*421.

manusia, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan, sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat, nyaman dan asri adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

Hal ini tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana terkait, seperti tersedianya fasilitas, penerangan, sumber air minum, tersedianya jamban, dan lantai yang memenuhi standar kesehatan. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan diatas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan ekonomi yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.

Indikator-indikator yang terus berkembang diharapkan mampu membawa korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pembanguana manusia tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja yang berkembang.

3. Indikator Kesejahteraan

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, telah dikembangkan beberapa indikator operasional yang menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan. Indikator kesejahteraan minimal menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu:⁶¹

- a. Melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing.
- b. Makan dua kali sehari atau lebih.
- c. Pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan.

⁶¹ <http://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkatkesejahteraan/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, jam 11.43.

- d. Lantai rumah bukan dari tanah.
- e. Jika sakit dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Aspek-aspek yang sering dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan social budaya. Tetapi mengapa sebagian orang yang sudah memiliki rumah mewah, kendaraan, deposito dan berbagai bentuk kekayaan lainnya justru merasa gelisah, tidak tenang, ketakutan, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta di atas, rasanya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, kebahagiaan hidup justru diberikan oleh Allah Swt. kepada siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang mau melakukan amal kebaikan disertai dengan keimanan kepada Allah Swt. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT.

Dalam Surat An-nahl ayat 97, sedangkan tiga indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah pembentukan mental (tauhid), konsumsi, dan hilangnya rasa takut dan segala bentuk kegelisahan, sebagaimana yang disebutkan Allah Swt. Dalam Surat Quraisy ayat 3-4. Indikator kesejahteraan menurut Islam dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yaitu yang artinya : *Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.*⁶²

Dari ayat diatas bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran ada tiga yaitu, menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan manghilangkan rasa takut:⁶³

- 1) Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka'bah

⁶² Yadi Rusman, *Zakat Ditinjau Berbagai Aspek.*(Jakarta: Indeks Prtama,2017),64-65.

⁶³ *Ibid*,69-74.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah. mengandung makna bahwa proses mensejahterakan masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan Tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang Khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas ibadah.

2) Menghilangkan Lapar

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat tersebut diawali dengan penegasan kembali tentang Tauhid bahwa yang memberi makan kepada orang yang lapar tersebut adalah Allah, Jadi ditegaskan rizki berasal dari Allah bekerja merupakan sarana untuk mendapatkan rizki dari Allah. Kemudian ayat diatas juga disebutkan bahwa rizki yang bersumber dari Allah tersebut untuk menghilangkan lapar.

3) Menghilangkan Rasa Takut

Membuat suasana menjadi aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat. Jika perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistem yang menjaga kesolehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian internal dari proses mensejahterakan masyarakat.

4. Karakteristik Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang

memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁶⁴

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan kata lain tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat dihubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander :⁶⁵ “Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.”

Yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana seseorang

⁶⁴ Ragel Prastior, *Revolusi Kesejahteraan Masyarakat* (Surabaya: Yamama Pers.,2009),86.

⁶⁵ *Ibid*,90.

terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidup.

Terpenuhinya kebutuhan jasmani dapat berupa terpenuhinya sandang pangan dan memiliki rumah yang layak atau dengan kata lain terpenuhinya kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan rohani dapat berupa terpenuhinya pendidikan yang layak, terpenuhinya hiburan (rekreasi). Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.⁶⁶

Tiga criteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

⁶⁶*Ibid*,92.



DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor . *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press 2009.
- Anto, Hendri . *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonosia, 2003.
- Asnaini . *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1.
- Burhanuddin, *Zakat dan Ekonomi Islam*. Bandung: Kuring Pers, 2017.
- Chairul, Muhammad Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Dagun, Save M. “*Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*”, Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2.
- Daud, Muhammad Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9.
- Elan, Harun. “*Kumpulan Dalil Zakat*” Bandung : PustakaPintar, 2000.
- Gamal, Merza . *Indikator Kesejahteraan Islami*. Bandung : Insan Pustaka, 2000.
- Hafidudin, Didin . *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Harikunto, Suharsimi . “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” , Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hidayat, Rahmat . *Zakat dan Kesejahteraan*. Jakarta : YPI Pustaka, 2018.
- Husni Wardi. “*Pendistribusian Prodak*” Jakarta: Insan Pers, 2008.
- J Lexy, Moeloeng . *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2009.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : III T Edisi ke III, 2003.

Koentjoningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Kurnia, Hikmat .*Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media,2008, cet. 1.

Lubis, Ibrahim . *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: KalamMulia, 1995, cet. 1.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta:Renika Cipta, 1997.

Masdar F. Mas'udi. dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta:Piramidea, 2004, Cet.1.

Muflih, Muhammad *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada, 2006.

-----, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta:Salemba Diniyah, 2002.

Narbuto, Cholid *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Prastior, Ragel .*Revolusi Kesejahteraan Masyarakat*. Surabaya: Yamama Pers,2009.

Qadrawi, "*Fiqih Zakat*" Jogyakarta: Islam Pers, 1996.

Rachman, Maman .*Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan*, Semarang IKIP Semarang Pres, 1993.

Rahayu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Priangan Pers,2016.

Ridwan, *Manajemen Lembaga ZIS*, Jakarta: GunungAksara, 2005.

Rusman, Yadi .*Zakat Ditinjau Berbagai Aspek*.Jakarta: Indeks Prtama,2017.

- S. Nasution, *Meode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sartika, *Zakat Produktif*. Bandung : PustakaGunugJati,2008.
- Sawidak, *Kesejahteraan Ekonomi*. Jakarat : PT. Bina Restari,2006.
- Sudrajat, Ajat “*Manajemen Distribusi*” Bandung : Mika Pers,2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, cet ke-XV, 2002.
- Sugyiono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendidikan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung; Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi .*Membangun Masyarakat MemberdayakanRakyat*, Jakatya : PTKU Pers, 2005.
- Sumawan dkk, *Kesejahteraan Ekonomi*. Jakarat : PT. Bina Restari,2006.
- Supena, Ilyas dan Darmu“in, *Menejemen Zakat*, Semarang:Walisongo Press, 2009, cet. 1.
- Swasta, Basu .*Manajemen Distribusi*. Jakarta: Pustaka Abadi, 1984.
- Winardi, *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Garuda Perss,2002.
- Zuhri, Saifudin .*Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FakultasTarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet. 1, 2012.

Sumber Lain :

- Dokumen Kelurahan Desa Sindang Anom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, 2019.
- Dokumen Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

<http://www.gfpanjalu.com/2013/01/pengertian-tingkatkesejahteraan/>,
diakses pada tanggal 20 Juni 2021, jam 11.43.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2019.

Dokumen Desa Sindanganom

Dokumen Dompot Dhuafa Lampung.

